


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG				KETERANGAN
		Admin PPID	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Pemohon Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengumpulan, pengklasifikasikan, perekapan dan pendokumentasian Informasi publik berdasarkan kategorinya yaitu informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan untuk memudahkan pelayanan permohonan informasi public						<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 	Secara berkala	Dokumen informasi publik . dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan memberi informasi lebih kepada pemohon informasi terkait Data informasi yang dikecualikan dengan sistem yang telah terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Admin PPID melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, perekapan, penginputan, pendokumentasian, Dokumen Informasi Publik • PPID pembantu dan atasan PPID dapat mengakses dan memonitor serta mengevaluasi secara terintegrasi proses pengumpulan melalui sistem Aplikasi situ • Penginputan melalui sistem aplikasi situ terintegrasi dengan website PPID Kabupaten Ciamis sebagai output dari pendokumentasian informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis

							Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--